



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENYUSUNAN STANDARISASI SATUAN HARGA  
BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan anggaran pendapatan belanja desa, agar dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu Peraturan Bupati tentang Standar Satuan harga di desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa di Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1633);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
PENYUSUNAN STANDARISASI SATUAN HARGA  
BARANG/JASA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Standar Harga Satuan Desa adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerinyahan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan untuk penyusunan dan pelaksanaan APB Desa dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien.

## BAB III STANDAR SATUAN HARGA

### Pasal 3

Standar Harga Satuan Desa merupakan harga tertinggi dari suatu barang dan jasa yang sudah termasuk pajak dan transportasi.

### Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Barang/Jasa yang berlaku di Daerah.
- (2) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan beberapa harga material, barang atau bahan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat menetapkan harga satuan tersebut melalui survei harga satuan setempat.
- (3) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan beberapa upah dan/atau honor/insentif yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat menetapkan besaran nilai harga jasa tersebut dengan merujuk pada ketentuan pembanding yang kemudian disepakati melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Apabila harga pasar setempat lebih tinggi dari Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menetapkan Standar Harga

Satuan pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti survei harga.

- (5) Standar Harga Satuan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 5

- (1) Survei harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan paling sedikit kepada 2 (dua) penyedia di Kawasan wilayah Desa terdekat dan/atau wilayah Kecamatan yang terdekat.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelaku usaha yang memiliki Surat Keterangan Usaha dari Desa.
- (3) Ketentuan pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu Peraturan dan/atau ketetapan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa lain atau organisasi profesi lainnya yang telah mengatur dan menetapkan besaran upah dan/ atau honor/insentif.
- (4) Apabila tidak ada terdapat ketentuan pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Desa dapat melakukan kajian Analisa kelayakan terhadap besaran upah dan/atau honor/insentif melalui tim yang dibentuk oleh Kepala Desa atau melalui Pos Pelayanan Teknologi Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (5) Tim kajian Analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan jumlah asal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

- (7) Hasil survei harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat komponen antara lain:
  - a. harga dasar;
  - b. ongkos kirim dari Lokasi penyedia ke kantor Desa; dan
  - c. pajak penambahan nilai
- (8) Harga barang dan jasa yang akan ditetapkan menjadi Standar Harga Satuan sudah memperhitungkan penambahan nilai harga paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- (9) Harga barang dan jasa sebelum ditambahkan dengan penambahan nilai harga, dilakukan perhitungan nilai harga rata-rata dari hasil survei harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Daftar harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau penyedia barang dan jasa harus menggunakan daftar harga (*price list*) pemegang merk atau penerbit barang/jasa yang bersangkutan.
- (2) Standar Harga Satuan di Desa disusun setiap tahun dan ditetapkan paling lambat bulan juni tahun berjalan/berkenaan.

### BAB IV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pemberian pedoman;
  - b. fasilitasi, harmonisasi, pendampingan, konsultasi dan koordinasi tentang Standar Harga Satuan Desa;
  - c. pembelajaran, peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;

- d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan penyusunan standar harga satuan desa dilakukan secara fungsional dilaksanakan oleh camat dan perangkat daerah terkait.
- (4) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  - b. badan riset dan inovasi Daerah;
  - c. dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
  - d. inspektorat.
- (5) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar penyusunan standar harga satuan di desa berdayaguna dan berhasil guna serta berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan penyusunan standar harga satuan di desa yang dikoordinasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai koordinator.

#### Pasal 8

- (1) Camat melakukan klasifikasi terhadap penetapan serta evaluasi pelaksanaan standar harga satuan desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan penetapan dan realisasi pelaksanaan standar harga satuan desa kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 9 Januari 2025

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**EDI DAMANSYAH**


Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 9 Januari 2025

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**SUNGGONO**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR**  
**49**